



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudi
Tempat lahir : Lumajang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat tinggal : kamar Kos No. 6 Rumah Nomor 10 Jalan Tukad Yeh Biu Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
Alamat KTP : Dsn Sidorejo Rt/Rw 026/008 Kel./Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama : Yanuarius Nahak T. SH.MH, I Ketut Suryanto, SH, I Nyoman Desa Asa, SH.MH dan I Made Candra Wirawan, SH, beralamat di Jalan Sedap malam, Gg.

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung No. 803/Sk/2019, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN.Dps tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Dps tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) **bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna emas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto

dengan jumlah keseluruhan 2,06 gram netto.

Hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna emas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, dengan jumlah keseluruhan 2,06 gram netto, 1 (satu) buah HP warna putih silver nmerk MI dengan nomor 0895623455697 ditemukan di genggam tangan kedua tangan terdakwa sedangkan 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor 08193635817 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa diintrograsi tentang kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa mengatakan pemilik barang tersebut yakni Pais (DPO) dari Desa Karang Rejo Kec. Banyuwangi dengan cara mengambil tempelan sesuai alamat yang diberikan Pais bertempat di bawah pipa di Gang Bintang Buana Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan sudah berhasil mengambil sebanyak 13 (tiga belas) kali dan menempel sabu sesuai perintah Pais serta diberi upah/imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat yang diterima dengan cara ditrasfer
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 473/NNF/2019, tanggal 30 April 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 3349/2019/NF, 3351/2019/NF/, 3352/2019/NF/2019, dan 3353/2019/NF/2019 berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. 3354/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3355/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psiktropika
- Bahwa perbuatan terdakwa WAHYUDI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika Golongan I berupa **sabu (metamfetamina) total**

keseluruhan seberat 2,06 gram netto, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAHYUDI, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Gang Bintang Buana Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa **sabu (metamfetamina) total keseluruhan seberat 2,06 gram netto**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian Polda Bali mendapatkan informasi dari masyarakat dimana terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi I Komang Ardana dan saksi I Gusti Kadek Ardana,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Gang Bintang Buana Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian ditemukan di Gang Bintang Buana Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ditemukan di genggam tangan tiri : 5 (lima) paket bungkus plastik yaitu 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1 (satu) bungkus plastik berwarna emas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, dengan jumlah keseluruhan 2,06 gram netto, 1 (satu) buah HP warna putih silver nmerk MI dengan nomor 0895623455697 ditemukan di genggamannya kedua tangan terdakwa sedangkan 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor 08193635817 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa.

➤ Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 473/NNF/2019, tanggal 30 April 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3349/2019/NF, 3351/2019/NF/, 3352/2019/NF/2019, dan 3353/2019/NF/2019 berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 3354/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3355/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psicotropika

➤ Bahwa perbuatan terdakwa WAHYUDI yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa **sabu (metamfetamina) total keseluruhan seberat 2,06 gram netto**, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I KOMANG ARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.40 Wita bertempat di Gang Bintang Buana

Hal 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan di genggam tangan kiri : 5 (lima) paket bungkus plastik yaitu 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna emas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, dengan jumlah keseluruhan 2,06 gram netto, 1 (satu) buah HP warna putih silver merk MI dengan nomor 0895623455697 ditemukan di genggam kedua tangan terdakwa sedangkan 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor 08193635817 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa diintrograsi tentang kepemilikan shabu tersebut dan dikatakan bahwa terdakwa yang memiliki barang tersebut yang didapatkan dari bosnya yakni Pais dari Desa Karang Rejo Kec. Banyuwangi dengan cara mengambil tempelan sesuai alamat yang diberikan Pais bertempat di bawah pipa di Gang Bintang Buana Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan sudah berhasil mengambil sebanyak 13 (tiga belas) kali dan menempel sabu sesuai perintah Pais serta diberi upah/imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat yang diterima dengan cara ditrasfer.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa **sabu (metamfetamina) total keseluruhan seberat 2,06 gram netto.**
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sakawala sakuwala KADEKARDANA,SH, dipersidangan dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.40 Wita bertempat di Gang Bintang Buana Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan di genggam tangan kiri : 5 (lima) paket bungkus plastik yaitu 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna emas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, dengan jumlah keseluruhan 2,06 gram netto, 1 (satu) buah HP warna putih silver nmerk MI dengan nomor 0895623455697 ditemukan di genggam kedua tangan terdakwa sedngkan 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor 08193635817 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa diintrograsi tentang kepemilikan shabu tersebut dan dikatakan bahwa terdakwa yang memiliki barang tersebut yang didapatkan dari bosnya yakni Pais dari Desa Karang Rejo Kec. Banyuwangi dengan cara mengambil tempelan sesuai alamat yang diberikan Pais bertempat di bawah pipa di Gang Bintang Buana Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan sudah berhasil mengambil sebanyak 13 (tiga belas) kali dan menempel sabu sesuai perintah Pais serta diberi upah/imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat yang diterima dengan cara ditrasfer.

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa **sabu (metamfetamina) total keseluruhan seberat 2,06 gram netto.**

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut di atas, masih ada saksi lain yang tidak dapat dihadirkan di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP yaitu :

3.Saksi I PUTU RESA GAURA PREMANANDA yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwasaksi diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.40 Wita bertempat di Gang Bintang Buana Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa : 5 (lima) paket bungkus plastik yaitu 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna emas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, dengan jumlah keseluruhan 2,06 gram netto, 1 (satu) buah HP warna putih silver merk MI dengan nomor 0895623455697 ditemukan di genggam kedua tangan terdakwa sedngkan 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021-384 3348. ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa.

- Bahwa kemudiansaksi mendengar terdakwa diintrograsi tentang kepemilikan shabu tersebut dan dikatakan bahwa terdakwa yang memiliki barang tersebut yang didapatkan dari bosnya yakni Pais dari Desa Karang Rejo Kec. Banyuwangi dengan cara mengambil tempelan sesuai alamat yang diberikan Pais bertempat di bawah pipa di Gang Bintang Buana Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan sudah berhasil mengambil sebanyak 13 (tiga belas) kali dan menempel sabu sesuai perintah Pais serta diberi upah/imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat yang diterima dengan cara ditrasfer.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa **sabu (metamfetamina) total keseluruhan seberat 2,06 gram netto.**
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. SAKSI RUSMAN FADLY yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwasaksi diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.40 Wita bertempat di Gang Bintang Buana Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengegedahan dan ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa : 5 (lima) paket bungkus plastik yaitu 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna emas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan

Hal 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, dengan jumlah keseluruhan 2,06 gram netto, 1 (satu) buah HP warna putih silver merk MI dengan nomor 0895623455697 ditemukan di genggam tangan terdakwa sedangkan 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor 08193635817 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa.

- Bahwa kemudiansaksi mendengar terdakwa diintrograsi tentang kepemilikan shabu tersebut dan dikatakan bahwa terdakwa yang memiliki barang tersebut yang didapatkan dari bosnya yakni Pais dari Desa Karang Rejo Kec. Banyuwangi dengan cara mengambil tempelan sesuai alamat yang diberikan Pais bertempat di bawah pipa di Gang Bintang Buana Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan sudah berhasil mengambil sebanyak 13 (tiga belas) kali dan menempel sabu sesuai perintah Pais serta diberi upah/imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat yang diterima dengan cara ditrasfer.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa **sabu (metamfetamina) total keseluruhan seberat 2,06 gram netto.**

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas ,

Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.40 Wita bertempat di Gang Bintang Buana Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan di genggam tangan Kiri : 5 (lima) paket bungkus plastik yaitu 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna emas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, dengan jumlah keseluruhan 2,06 gram netto, 1 (satu) buah HP warna putih silver nmerk MI dengan nomor 0895623455697 ditemukan di genggam tangan terdakwa sedangkan 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor 08193635817 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa diintrograsi tentang kepemilikan shabu tersebut dan dikatakan bahwa terdakwa yang memiliki barang tersebut yang didapatkan dari bosnya yakni Pais dari Desa Karang Rejo Kec. Banyuwangi dengan cara mengambil tempelan sesuai alamat yang diberikan Pais bertempat di bawah pipa di Gang Bintang Buana Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan sudah berhasil mengambil sebanyak 13 (tiga belas) kali dan menempel sabu sesuai perintah Pais serta diberi upah/imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat yang diterima dengan cara ditrasfer.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 19.00 Wita dikamar mandi rumah kos kemudian menggunakan lagi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 17.00 Wita bertempat dikamar mandi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa **sabu (metamfetamina) total keseluruhan seberat 2,06 gram netto.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 473/NNF/2019, tanggal 30 April 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3349/2019/NF, 3351/2019/NF/, 3352/2019/NF/2019, dan 3353/2019/NF/2019 berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna emas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, dengan jumlah keseluruhan 2,06 gram netto, 1 (satu) buah HP warna putih silver nmerk MI dengan nomor 0895623455697 ditemukan di genggam tangan kedua tangan terdakwa sedangkan 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor 08193635817 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 473/NNF/2019, tanggal 30 April 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 3349/2019/NF, 3351/2019/NF/, 3352/2019/NF/2019, dan 3353/2019/NF/2019 berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. 3354/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3355/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika
- Bahwa perbuatan terdakwa WAHYUDI yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa **sabu (metamfetamina) total keseluruhan seberat 2,06 gram netto**, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “dimaksudkan setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur setiap siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama WAHYUDI yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsure tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsure telah terpenuhi maka unsure ini sudah terbukti. Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof.Dr. Andi Hamzah,SH :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof.Dr. Andi Hamzah,SH. Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum :

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum”;

- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan-3, Tahun 1983, halaman 66);

Sedangkan kamus umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

Hak diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah ditentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan Hukum diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah ditentukan oleh peraturan/perundang-undangan) dan melawan hukum diartian sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah.

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu : Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh

Hal 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul

01.40 Wita, bertempat di Gang Bintang Buana Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan ditemukan di genggam tangan kiri : 5 (lima) paket bungkus plastik yaitu 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna emas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, dengan jumlah keseluruhan 2,06 gram netto, 1 (satu) buah HP warna putih silver nmerk MI dengan nomor 0895623455697 ditemukan di genggam kedua tangan terdakwa sedangkan 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor 08193635817 ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa. i genggam tangan kiri : 5 (lima) paket bungkus plastik yaitu 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna emas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, dengan jumlah keseluruhan **2,06 gram netto**, 1 (satu) buah HP warna putih silver nmerk MI dengan nomor 0895623455697 ditemukan di genggam kedua tangan terdakwa sedangkan 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor 08193635817 ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa **sabu (metamfetamina) total keseluruhan seberat 2,06 gram netto.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**secara tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi.

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda Bali pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.40 Wita, bertempat di Gang Bintang Buana Jalan Buana Raya Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan ditemukan di genggam tangan kiri : 5 (lima) paket bungkus plastik yaitu 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna emas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, dengan jumlah keseluruhan 2,06 gram netto, 1 (satu) buah HP warna putih silver merk MI dengan nomor 0895623455697 ditemukan di genggam kedua tangan terdakwa sedangkan 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor 08193635817 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa. di genggam tangan kiri : 5 (lima) paket bungkus plastik yaitu 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis

Hal 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019

satu dengan berat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berwarna emas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, dengan jumlah keseluruhan **2,06 gram netto**, 1 (satu) buah HP warna putih silver nmerk MI dengan nomor 0895623455697 ditemukan di genggam tangan terdakwa sedangkan 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor 08193635817 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 473/NNF/2019, tanggal 30 April 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3349/2019/NF, 3351/2019/NF/, 3352/2019/NF/2019, dan 3353/2019/NF/2019 berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 3354/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3355/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa **sabu (metamfetamina) total keseluruhan seberat 2,06 gram netto**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I **bukan tanaman** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU.RI, No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto;

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto;

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna emas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto

dengan jumlah keseluruhan 2,06 gram netto.

- 1 (satu) buah HP warna putih silver merk MI dengan nomor 0895623455697;
- 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor 08193635817 .

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal **112 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009** serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram netto;

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto;

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna emas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto

dengan jumlah keseluruhan 2,06 gram netto.

- 1 (satu) buah HP warna putih silver merk MI dengan nomor 0895623455697;
- 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor 08193635817

Dimusnahkan.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis , **tanggal 12 September 2019** oleh kami : **Heriyanti,SH.MHum** sebagai **Hakim Ketua**, **Esthar Oktavi,SH.MH** dan **Kony Hartanto,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : Senin, tanggal **16 September 2019** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Ni Putu Kermayati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Ida Ayu Ketut Sulasmi,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

T.t.d.
Esthar Oktavi , SH.MH

T.t.d.
Kony Hartanto,SH.MH

Hakim Ketua.

T.t.d.
Heriyanti,SH.MHum.

panitera pengan

T.t.d.
Ni Putu Kermayati, SH

Hal 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Dps